



P U T U S A N

Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pidana Khusus.

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricka Susanti Chaniago Alias Rika Binti Sukamto
2. Tempat lahir : Sungai Penuh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.006, Dusun Koto Pandan, Desa Pelayang
Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai
Penuh, Provinsi Jambi.
Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota
Sungai Penuh, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB, tanggal 6 Mei 2025, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB, tanggal 6 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Reg: PDM-68/S.PENUH/Enz.2/11/2024, tanggal 12 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKA SUSANTI CHANIAGO Alias RIKA Binti SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKA SUSANTI CHANIAGO Alias RIKA Binti SUKAMTO berupa pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
 - 13 (tiga belas) klip plastik warna bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merk ESSE warna kuning;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X688B warna hitam dengan Nomor SIM 1 085762013677 dan SIM . 082317754535.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hijau tanpa No. Pol

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricka Susanti Chaniago Alias Rika Binti Sukamto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricka Susanti Chaniago Alias Rika Binti Sukamto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 2. 3 (tiga) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
 3. 13 (tiga belas) klip plastik warna bening;
 4. 1 (satu) kotak rokok merk ESSE warna kuning;
 5. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit handphone merk Infinix X688B warna hitam dengan Nomor SIM 1 085762013677 dan SIM 2 082317754535;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa No. Pol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Surat Keterangan Banding Terdakwa, Nomor 11/Akta.Pid/2025/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2025, Terdakwa dihadapan Plh Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Sungai Penuh, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025;

Membaca, Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Penuntut Umum, Nomor 11.b/Akta.Pid/2025/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025. Namun Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut melampaui tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Membaca, Pemberitahuan Permintaan Banding secara elektronik, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2025;

Membaca, Memori Banding tanggal 21 April 2025 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 April 2025, dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2025;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Pemberitahuan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 24 April 2025 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebsagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025 tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dipersidangan. Dalam persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa barang bukti berupa narkotika bukanlah milik Terdakwa, dan Narkotika yang dijadikan dasar tuntutan tersebut bukan dalam penguasaan langsung Terdakwa, serta tidak ada saksi atau bukti yang menguatkan keterlibatan Terdakwa secara aktif, melainkan narkotika tersebut berada dalam penguasaan dari saksi Riski Yahya Alias Riki Bin Zulkifli dan diakui sendiri oleh saksi Riski Yahya Alias Riki Bin Zulkifli bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang dipesan dari seorang yang bernama Ridho dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa baru mengetahui bahwa barang bukti yang dijadikan bukti untuk mendakwakan Terdakwa adalah narkotika adalah pada saat petugas Kepolisian menangkap saksi Riski Yahya Alias Riki Bin Zulkifli kemudian Terdakwa mengetahui pula dalam persidangan narkotika itu dengan berat 0,22 gram.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa, karena Terdakwa dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil dan balita tidak pernah terlibat dalam transaksi maupun penggunaan narkoba, sebab tidak ada rekam jejak kriminal yang mendukung tuduhan tersebut;

Berdasarkan hal-hal diatas, dengan hormat Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk memutus:

Primer :

1. Menerima Permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.sus/2025/PN.Spn. tanggal 14 April 2025;
3. Membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan nama baik, hak dan martabat saya sebagaimana semula.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperlajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti surat,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maupun barang bukti, dan putusan tersebut juga telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah, karena tidak ada saksi atau bukti yang menguatkan keterlibatan Terdakwa secara aktif dalam perkara ini, dan barang bukti berupa narkotika tersebut berada dalam penguasaan saksi Riski Yahya Alias Riki Bin Zulkifli dan diakui sendiri oleh saksi Riski Yahya Alias Riki Bin Zulkifli bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang dipesan dari seorang yang bernama Ridho dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya Terdakwa memohon supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dan terhadap alasan-alasan banding Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (*Sembilan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti bersalah dan memohon supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka oleh karenanya alasan banding dan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan tidak dapat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Spn tanggal 14 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ABU HANIFAH, S.H., M.H., dan TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ABU HANIFAH, S.H., M.H.,

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

Ttd

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI.,

Ttd

RISA FITRIYANI, S.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2025/PT JMB